KESEPAKATAN KERJASAMA
GUBERNUR LAMPUNG
DENGAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH

Nomor : 02 A Tahun 2003

Nomor : 500/0100/D5/2003

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2003

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan disadari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan Ketahanan Pangan, maka pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tiga di Bandar Lampung yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Oemarsono : selaku Gubernur Lampung atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, berkedudukan di Jalan WR. Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Andy Achmad Sampurna Jaya : selaku Bupati Lampung Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Gunungsugih Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan :

a. Bahwa gabah/beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional;
b. Bahwa gejolak atau instabilitas harga gabah/beras akan berdampak negatif teradap usahatani, kesejahteraan para petani dan buruh tani;
c. Bahwa Pemerintah Propinsi mempunyai peranan yang penting didalam mendukung pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
d. Bahwa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendukung stabilitasi harga gabah/beras ditingkat petani.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan dari kesepakatan kerjasama adalah untuk memperkuat posisi daerah dalam Ketahanan Pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

a. Dana Penguatan Modal dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan;
b. Dana tersebut digunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani untuk mendukung stabilisasi harga gabah/beras;
c. Dana sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan dana penguatan modal dalam bentuk pinjaman kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang dipergunakan secara berulang;
d. Dana pinjaman yang digunakan untuk pembelian gabah/beras petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tersebut wajib dikembalikan ke Kas Negara melalui Bendaharawan Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA, atas kesepakatan bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani dari APBN sektor pertanian TA. 2003 melalui Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Lampung pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung , senilai Rp 1.938.600.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

2. PIHAK KEDUA :
   a. Bertanggung jawab atas penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, mengacu pada Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani.
   b. Bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Lampung Tengah, lunas dan tepat waktu melalui mekanisme Bank Pelaksana.

c. Berkewajiban menyediakan dukungan dana operasional dari APBD Kabupaten untuk pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan.
d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian gabah/beras petani secara berkala kepada Menteri Pertanian.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini bersifat mengikat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai dengan 31 Desember 2003.

Pasal 5
PENUTUP

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pasal 3 angka 2 dan kesepakatan ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya dan ketentuan yang berlaku.
2. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA**
dto	**dto**
Drs. OEMARSONO	**ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA**